

PUTUSAN DAN PENETAPAN PA KUNINGAN NOMOR 492/PDT.G/2022/PA.KNG TENTANG GUGURNYA IKRAR TALAK SUAMI DALAM CERAI TALAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Mukhlis Bakri

Mukhlisbakri4@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak bukan hal yang baru, nyatanya perkara ini sudah sering terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut terjadi disebabkan pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak hadir, sehingga permohonan ikrar talak pemohon atau suami menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng sudah sesuai atau tidak terhadap hukum Islam dan hukum positif, kemudian di analisis menggunakan studi komparasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kuningan, ditambah dengan data kepustakaan (*library research*) yakni berupa dokumen putusan dan penetapan Hakim mengenai perkara cerai talak. Data yang penulis peroleh kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan diantaranya: 1) landasan yang menjadi sumber hukum yang digunakan Hakim dalam proses putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan yaitu menggunakan Undang-Undang, *Het Herzijene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta pertimbangan non yuridis (Hukum Islam) Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Hakim juga mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an. 2) pertimbangan Hakim mengenai hak suami dalam menjatuhkan talak sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. 3) pada aspek analisis komparasi mengenai ikrar talak di hadapan Hakim sudah sesuai dengan hukum positif, tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam. 4) gugurnya status talak suami dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng disebabkan ketidakhadiran suami pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak sudah sesuai dengan hukum positif namun tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya konsekuensi yang didapatkan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istri berupa kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga dalam hal ini telah merugikan kedua belah pihak untuk kehidupan selanjutnya.

Kata Kunci: Cerai, Ikrar Talak, Gugurnya Ikrar Talak Suami.

ABSTRACT: The case of the cancellation of a husband's divorce vow in a divorce talak is not a new thing, in fact this case has often happened in almost all regions in Indonesia. This happened because on the day of the hearing for the divorce pledge the applicant was not present, so that the applicant's or husband's application for the divorce pledge was invalid and did not have permanent legal force. The purpose of this research is to find out whether the judge's considerations used in deciding case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng are in accordance with Islamic law and positive law or not, then analyzed using a comparative study. The research method used by the author is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of structured interviews and documentation at the Kuningan Religious Court, combined with library research data in the form of documents of decisions and determinations of judges regarding the divorce talak case. The data that the author obtained was then reduced, presented and concluded using descriptive-comparative analysis techniques. Based on the research carried out, conclusions were obtained including: 1) The basis that is the legal source used by the Judge in the process of deciding on divorce talak at the Kuningan Religious Court, namely using the Law, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), and Reglement voor de Buitengewesten (RBg), as well as non-juridical considerations (Islamic Law) Judges use the Compilation of Islamic Law and Judges also include verses from the Koran. 2) The judge's consideration regarding the husband's right to give talak was in accordance with Islamic law and positive law. 3) In the comparative analysis aspect regarding the divorce vow before a judge is in accordance with positive law, but not in accordance with Islamic law. 4) The cancellation of the husband's talak status in case Number 492/Pdt.G/2022/PA.Kng was due to the husband's absence on the day of the trial for witnessing the talak vow which was in accordance with positive law but not in accordance with Islamic law, due to the consequences experienced by the husband who imposing divorce on the wife in the form of the husband's obligation to provide support for his wife and children, so that in this case it has harmed both parties for the future.

Keywords: Divorce, Divorce Talak Vow, Cancellation of Husband's of Divorce Talak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu komponen dari ajaran agama Islam, menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi amanah dari Allah SWT dan menjalankannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, salah satu jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (Hikmatullah, 2021). Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, laki-laki dan perempuan untuk disahkan dalam menjalankan ikatan cinta bebas antara keduanya (M. Sarbini, 2016). Menurut Hawari, perkawinan adalah suatu interaksi antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Adanya pria dan wanita antara keduanya ada saling tertarik dan kemudian kawin. Proses ini memiliki dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek efeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (Hawari, 1996).

Menurut Nurhadi, SH. et al., pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam Undang-Undang Tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Menurut Hikmatullah, Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan hakikat perkawinan dalam Islam, karena

keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya saja, namun juga ikatan kebatinan antara suami istri (Hikmatullah, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dengan disyariatkan pernikahan, maka manusia dapat menjalani hidupnya sejalan dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan (Al-Albani, 2009).

Adapun pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menetapkan mengenai tujuan perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Mahkamah Agung RI, 2011). Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik dan demikianlah pernikahan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam (Al-Albani, 2009). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kemenag RI, 2011).

Dalam menjalani roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga karena adanya permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian maupun perbedaan pendapat dan problem lainnya antara suami dan istri (Hikmatullah, 2021). Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang erat kaitannya dengan perselisihan antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, permasalahan dan pertikaian antara keduanya. Pasang surut yang terjadi dalam rumah tangga merupakan dinamika perkawinan, ada banyak hal yang mempengaruhi perubahan dan pasang surut rumah tangga yang menjadikan tidak harmonis, salah satunya disebabkan suami istri yang tidak siap dengan perannya dalam perkawinan (Kemenag, 2017).

Dalam kehidupan ada perselisihan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan saling bisa memahami suatu sama lain, namun ada juga yang penyelesaiannya sampai pada Pengadilan Agama (Hikmatullah, 2021). Perceraian dalam agama Islam tidak dilarang, namun Allah sangat membenci perceraian. Agama Islam menganjurkan bagi pasangan yang berselisih atau terjadi pertentangan antara keduanya agar menyelesaikan dengan baik yaitu dengan musyawarah untuk perdamaian, supaya rumah tangganya tetap dapat dipertahankan dan perceraian merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan (Maroa & Sucipto, 2021). Sebagaimana dalam hadits menjelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضَ الْحَالِلُ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحه والحكم)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim) (Ash-Shan’ani, 2008).

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Karenanya ikatan pernikahan merupakan jalinan hubungan yang paling suci dan kuat. Sebagaimana Allah menyebut ikatan perkawinan ini dengan mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang kokoh). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' [4] ayat 21:

...وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

.. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Kemenag RI, 2011).

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat pada ayat di atas adalah akad. Kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata yang dimaksud dari ayat di atas yakni mempertahankan dengan yang ma'ruf atau melepaskan ikatan dengan ihsan (Ghoffar, 2003).

Dalam kitab fikih sunnah dijelaskan bahwa bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya haram. Maka bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, yakni jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadapnya, dan masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tetapi jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang dalam syariat (Al-Albani, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan pada pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya, tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Indonesia, 1974).

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah menjelaskan mengenai konsep jatuhnya talak dalam Islam, sebagaimana para ulama sepakat bahwa suami yang memiliki kemampuan yang sempurna (berakal sehat, balig, dan tidak terpaksa) maka diperbolehkan menjatuhkan talak dan dinyatakan sah talaknya. Sebab talak termasuk tindakan yang memiliki akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri, maka seseorang yang menjatuhkannya sudah semestinya memiliki kemampuan yang sempurna, agar keputusannya dapat dikatakan sah secara hukum (Al-Albani, 2010). Sebagaimana dalam Hadits Sunan Ibnu Majah Nomor 2029 Bab Kitab Talak:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْذَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Telah menceritakan kepada kami *Hisyam bin Ammar* berkata, telah menceritakan kepada kami *Hatim bin Isma'il* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Abdurrahman bin Habib bin Ardak* berkata, telah menceritakan

kepada kami **'Atha bin Abu Rabah** dari **Yusuf bin Mahak** dari **Abu Hurairah** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk (Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2194, Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039).

Hadits tersebut menjelaskan barangsiapa yang mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda, maka menyebabkan hukumnya tetap jatuh, karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang sama pada perkara ini. Hukum ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syariat. Barangsiapa yang mengucapkan salah satu dari hukum tersebut maka terkena konsekuensi atasnya (Al-Albani, 1998).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 114 menetapkan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, terdapat pada pasal 117. Kemudian, pasal 115 mempertegas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha namun tidak berhasil mendmaikan kedua belak pihak. (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pada Bab VIII Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan akibat putusannya perkawinan karena perceraian bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Indonesia, 1974). Maka akibat hukum dari aturan tersebut seorang hakim dapat membebaskan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan, seperti: pemberian mutah, nafkah *'iddah* dan nafkah madhiyah. Ditegaskan dalam Bab XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mutah, yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*... (Mahkamah Agung RI, 2011).

Ketika permohonan cerai talak dikabulkan, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka sejak saat itulah perceraian terjadi dan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus. Sehingga setelah ikrar talak diucapkan, mantan suami dan istri tersebut berhak mendapatkan apa yang telah menjadi haknya atas talak yang dijatuhkan oleh suami. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (DPRRI, 1989).

Sebagaimana dalam data cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Kuningan tahun 2018 sampai tahun 2022 rata-rata jumlah perkara cerai talak sejumlah 746 perkara dan tahun 2021 merupakan jumlah perkara tertinggi yakni mencapai 791 perkara. Kemudian pada tahun 2023 rata-rata jumlah perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama yakni 66 perkara, dan pada bulan April terjadi penurunan jumlah perkara cerai talak yang di terima sejumlah 32 perkara, namun peningkatan yang terlihat sangat signifikan yakni pada bulan Mei mencapai 101 perkara. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kuningan tahun 2018 sampai tahun 2022 dan tahun 2023 yang terekap dari bulan Januari sampai dengan Juni yakni banyak disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Penelitian mengenai permohonan ikrar talak suami dalam cerai talak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Ardani meneliti tentang "Ikrar Talak sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak), dengan pokok

bahasan dalam penelitian ini mengenai ikrar talak yang tidak dibacakan oleh suami dalam cerai talak tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara eksekusi (memaksa), karena jika pembacaan ikrar talak dilakukan dengan meminta pengadilan untuk memaksa suami membacakan ikrar talak maka esensi hak talak suami menjadi tidak ada, sebab hak tidak dapat dipaksa tetapi dengan keinginan sendiri (Ardani, 2017). Selanjutnya Kalsum meneliti tentang “Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, dengan pokok pembahasan penelitian mengenai pemberian nafkah diberikan sebelum dan sesudah ikrar talak, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Watampone pemberian tersebut diberikan sebelum ikrar talak, hal tersebut disebabkan untuk mencapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adanya pembebanan nafkah, diharapkan bukan sebagai penghambat perceraian, namun untuk menghindari kemungkinan mudharat yang tidak diinginkan dan mencegah hubungan yang masih berstatus suami istri tapi sudah tidak tinggal bersama (Kalsum, 2019). Kemudian Fajriyah dan Rokhim meneliti tentang “Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, penelitian ini mengupas tentang alasan mengapa putusan permohonan cerai yang diajukan suami tidak bersifat final dan bagaimana peran hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi ikrar talak (Fajriyah & Rokhim, 2020).

Adapun dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan, suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, kemudian pemohon diberi izin karena permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pemohon diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap termohon dapat dikabulkan dan terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, selanjutnya pengadilan menetapkan hari sidang dan diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan kemudian memanggil para pihak, namun pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak hadir hingga batas akhir masa sidang, sehingga permohonan ikrar talak suami menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti secara spesifik terkait alasan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak, kemudian menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan dan penetapan perkara ikrar talak suami yang gugur sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama Kuningan secara hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu penulis akan membuat penelitian dengan judul “Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap Gugurnya Ikrar Talak Suami dalam Cerai Talak (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng)”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Fabi Kriyan Ardani dengan judul “Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak)”. Penelitian ini membahas tentang sebuah persoalan penundaan pembacaan ikrar talak

yang dilakukan oleh suami dalam perkara cerai talak, sehingga mengakibatkan tidak ada kekuatan hukum tetap atas cerai talak, dengan kata lain pernikahan tersebut tidak putus. Pembacaan ikrar talak yang tidak dibacakan oleh suami dalam cerai talak tidak dapat dilakukan dengan cara eksekusi (memaksa). Jika hal tersebut dilakukan dengan cara meminta pengadilan untuk memaksa suami membacakan ikrar talaknya, maka esensi hak talak suami menjadi tidak ada, karena hak tidak dapat dipaksa tetapi dengan keinginan sendiri (Ardani, 2017).

Kajian ilmiah selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Jamaludin, dengan judul “Problematika Pembatalan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”. Penelitian ini membahas mengenai gugurnya ikrar talak bagi seorang suami yang tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan pengadilan agama mengizinkan ikrar talak, sehingga ikatan perkawinan tetap utuh menurut hukum karena oleh pengadilan agama putusan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sebagaimana dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (Jamaludin, 2018).

Kemudian, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Burhanatut Dyana dan Agus Sholahudin Shidiq, dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak *Raj'i*”. Penelitian ini menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak *raj'i* dari dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn. terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Dyana & Shidiq, 2019).

Selanjutnya kajian ilmiah dilakukan oleh Latifatul Fajriyah dan Abdul Rokhim, dengan judul “Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait penyebab putusan permohonan cerai yang diajukan oleh suami tidak bersifat final dan peran hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi ikrar talak tersebut (Fajriyah & Rokhim, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurin Dyasti Pratiwi, dengan judul “Akibat Hukum Cerai Talak terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak”. Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama dilakukan pra pembacaan ikrar talak, penyelesaian harta bersama akibat putusannya cerai talak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembagian harta bersama pra ikrar talak (Pratiwi, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena pada penelitian ini penulis menghasilkan data deskriptif mengenai orang, melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang diamati (Salim & Syahrudin, 2012). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan analisis data secara cermat terhadap obyek yang diteliti. Hal ini untuk menggambarkan semua yang berkaitan tentang permohonan ikrar talak suami di Pengadilan Agama Kuningan. Sebagai upaya menguraikan dan menganalisis perkara gugurnya ikrar talak suami di Pengadilan Agama Kuningan Nomor

492/Pdt.G/2022/PA.Kng agar dapat ditemukan kesimpulan yang logis, objektif dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis.

SUMBER DATA PENELITIAN

Data pokok yang dijadikan obyek kajian pada penelitian ini yaitu putusan dan penetapan ikrar talak suami dalam cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng. Karena penelitian ini menggunakan metode library research maka data primer yang digunakan adalah data yang berasal dari Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Fikih Munakahat serta Fikih Perbandingan Mazhab. Selain itu, data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kuningan. selain dari sumber data primer terdapat data yang diambil dari data sekunder sebagai pendukung dan penguat data primer yaitu diambil dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, dan sumber pustaka lainnya yang mendukung penelitian.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) narasumber atau informan yang diwawancarai, yakni: 1) Informan utama dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kuningan, dengan harapan dapat memberikan informasi terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara gugurnya ikrar talak suami pada permohonan ikrar talak. 2) Informan pendukung yakni yang memberikan kontribusi kepada penulis dalam memperkuat data, diambil melalui wawancara dengan panitera yang ikut serta membantu para hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kuningan. Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara terstruktur, dimana pada saat melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan secara jelas, sistematis dan terperinci dengan format yang baku sesuai pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan secara terbuka supaya subyek penelitian dapat menyampaikan secara luas sehingga memperoleh data yang mendalam. Selain itu dokumentasi juga merupakan salah satu pelengkap dari wawancara pada teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Maka dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa berkas putusan dan penetapan perkara cerai talak suami di Pengadilan Agama Kuningan No.492/Pdt.G/2022/PA.Kng.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarenakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam metode analisis ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: (Hardani et al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis akan melakukan teknik analisis data terlebih dahulu dengan menggumpulkan data melalui wawancara yang akan dilakukan terhadap warga pelaku nikah siri. Selanjutnya hasil wawancara tersebut untuk data-data yang tidak dipergunakan akan direduksi dan akan hanya diambil data-data yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut penulis sajikan dan kemudian dianalisis dengan mempergunakan studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA NOMOR 492/PDT.G/2022/PA.KNG MENGENAI GUGURNYA IKRAR TALAK SUAMI DALAM CERAI TALAK MENURUT HUKUM ISLAM

Sebagaimana penulis telah memaparkan dalam landasan teori bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri disebabkan tidak saling tertautnya hati antara keduanya ataupun sebab lainnya dan sudah berikhtiar menyelesaikan dengan kekeluargaan dari kedua belah pihak (Abror, 2017). Sedangkan talak yakni sirnanya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga menyebabkan tidak halal untuk bergaul layaknya suami istri (Basri, 2020).

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepas atau meninggalkan. Talak menurut bahasa berarti pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu (Hikmatullah, 2021). Adapun talak menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak dan semacamnya. Kemudian, menurut mazhab Maliki talak ialah sifat hukmiah yang meniadakan kehalalan bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan definisi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali (Al-Juzairi, 2017).

Dalam Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2029 Bab Kitab Talak, menjelaskan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." (Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2194, Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039) (Hadits Sunan Ibnu Majah, n.d.).

Hadits tersebut menjelaskan barangsiapa yang mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda, maka menyebabkan hukumnya tetap jatuh, karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang sama pada perkara ini. Sebagaimana dengan hal tersebut, hukum ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syari'at. Maka, barangsiapa yang mengucapkan salah satu dari hukum tersebut maka terkena konsekuensi atasnya (Al-Albani, 1998).

Sebagaimana kesepakatan para fuqaha bahwa talak merupakan hak seorang suami dan talak tidak boleh dijatuhkan jika tidak diperlukan. Kemudian menurut ulama jumbuh dari kalangan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat

bahwa talak adalah sesuatu yang boleh, namun lebih utama untuk tidak dilakukan kecuali jika terdapat alasan mendesak sehingga harus dilakukan (Al-Khasyt, 2010).

Dalam hal ini suami memiliki hak penuh dalam menjatuhkan talak, karena suami berkewajiban agar mengusahakan kelangsungan hidup. Oleh sebab itulah suami diberikan beban untuk membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suami diwajibkan agar dapat menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa *'iddah* (Ghazaly, 2006). Sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Kemenag RI, 2011).

Ayat di atas menjelaskan bahwa para ulama sepakat jika seorang wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak mempunyai *'iddah* dan dapat langsung menikah dengan laki-laki mana saja yang dikehendakinya. Kecuali jika wanita yang ditinggal mati suaminya, maka memiliki *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, sekalipun belum dicampuri. Mutah dalam ayat ini memiliki makna yang lebih umum dibanding dengan makna setengah mahar yang ditentukan atau mutah khusus jika belum disebutkan maharnya (Al-Sheikh, 2004c).

Dalam firman Allah Al-Qur'an surah ath-Thalaq ayat 6-7, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

(6)Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Kemenag RI, 2011).

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberi tempat tinggal di dalam rumah hingga masa *'iddahnya* habis dan agar semua urusan yang ada di antara

mereka di musyawarahkan dengan baik dan bertujuan baik, maksudnya tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Apabila pihak laki-laki dan perempuan berselisih, kemudian pihak perempuan menuntut upah yang banyak dari jasa penyusuannya, sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujui atau memberinya nafkah yang minim dan pihak perempuan tidak menyetujui maka perempuan lain boleh menyusukan anaknya itu. Akan tetapi jika ibu dari bayi tersebut rela dengan nafkah yang sama seperti diberikan kepada perempuan lain maka yang paling berhak menyusui bayi tersebut yakni ibunya. Dengan demikian hendaklah orang tua si bayi atau walinya memberi nafkah kepada bayi tersebut sesuai dengan kemampuannya (Al-Sheikh, 2005).

Maka dari itu, hal tersebut yang menjadi pengikat bagi seorang suami agar tidak dengan mudah dan sesuka hati dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut (Ghazaly, 2006):

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (KemenagRI, 2011).

Dalil di atas menjelaskan jika seorang suami sudah menetapkan hatinya tanpa keraguan untuk menceraikan istrinya, maka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai. Maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan (Kementerian Agama RI, 2016).

Cerai talak dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas bukan karena suatu paksaan. Berkenaan dengan hal tersebut, cerai talak merupakan hak suami yang dijatuhkan terhadap istrinya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Sehingga, ketika permohonan talak suami dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama, maka Pengadilan akan membuatkan jadwal untuk pembacaan ikrar talak yang akan dibacakan oleh suami atau seseorang yang dikuasakan untuk membacanya (Ali, 2018).

Suatu perceraian terjadi disebabkan adanya perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri, ada beberapa hal yang menjadi pemicu perselisihan tersebut terjadi, yakni disebabkan permasalahan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, tingkah laku istri terhadap suami yang kurang baik ataupun sebaliknya, suami yang tidak bertanggung jawab akan kewajibannya dan lainnya (Zulzamar & Bisri, 2023).

Demikian halnya yang terdapat dalam berkas putusan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon baik secara principal maupun melalui kuasa hukumnya, agar pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil (PA-Kuningan, 2022a).

Perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng telah melalui proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban dan proses jawab menjawab, namun sebelum ke tahap pembuktian dan kesimpulan, pihak termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugat

balik). Pada tahapan pembuktian, para pihak berperkara menyerahkan bukti-bukti formil (surat) dan materil (saksi) agar dapat diketahui permasalahan atas perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara dan dipertimbangkan oleh Hakim mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami berdasarkan posita (uraian peristiwa hukum yang dituangkan dalam gugatan). Maka perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng suami mendapatkan izin untuk menyatakan ikrar talak dihadapan Hakim, namun hal tersebut belum dapat dinyatakan telah jatuh talaknya (Zulzamar & Bisri, 2023).

Sebagaimana dalam berkas putusan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut. Melihat kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin terwujud kehidupan yang bahagia dan kekal lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, jika membiarkan suasana rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak. Sehingga perceraian dipandang menjadi jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya. Maka oleh Hakim memberikan ijin ikrar kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap pemohon (PA-Kuningan, 2022a).

Dalam berkas perkara disampaikan bahwa istri melakukan gugatan balik sebagaimana ketentuan pada pasal 132 HIR jo. yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 329k.Sip.1968, mengenai penentuan besaran mutah dan nafkah selama masa *'iddah* yang harus diberikan oleh bekas suami. Dasar atau landasan Majelis Hakim yakni pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (PA-Kuningan, 2022a). Akan tetapi, dikarenakan suami tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan pihak pemohon atau dengan kata lain suami telah mengabaikan kesempatan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak, maka perkara cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan (Zulzamar, 2023).

Dalam hal ini pertimbangan non Yuridis (Hukum Islam) yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga yang menjadi dasar atau landasan Hakim dalam berjalannya suatu persidangan dan memutuskan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan non yuridis yang digunakan di Pengadilan Agama (Zulzamar & Bisri, 2023).

Sebagaimana uraian di atas menurut hukum positif pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada

Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Kemudian dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (PA-Kuningan, 2022a). Dengan demikian pertimbangan Hakim mengenai hak suami dalam menjatuhkan talak sudah sesuai dengan fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, maka ditegaskan dalam rukun talak yang pertama bahwa suami memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak dan talak yang dijatuhkan oleh suami dikatakan sah dengan beberapa syarat yaitu berakal, balig, dan atas kemauan sendiri.

Selanjutnya pertimbangan Hakim mengenai ikrar talak dihadapan Hakim menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian itu terjadi dan terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan (PA-Kuningan, 2022a). Maka pertimbangan Hakim mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, sebagaimana dalam unsur pokok yang harus ada dalam talak dan sahnya talak tergantung pada lengkapnya unsur-unsur tersebut ialah rukun talak. Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun talak hanya satu yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, rukun talak terdiri dari orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan, adanya lafal baik *sharih* ataupun *kinayah*. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun talak yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Muda Utama maupun Panitera Muda Permohonan bahwa perkara cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng sudah dikabulkan oleh Hakim untuk menyatakan ikrar talaknya di hadapan Hakim (Zulzamar & Bisri, 2023). Hal tersebut dilakukan disebabkan permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut. Apabila 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan dan dalam rentang waktu tersebut tidak mengajukan banding, maka putusan memiliki kekuatan hukum tetap *inkrath*. Selanjutnya Hakim membuat penetapan hari sidang untuk sidang ikrar talak, sebagaimana dalam pasal 70 UUPA dan pasal 16 ayat (6) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan bahwa jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami tidak dapat menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, sehingga Hakim membuat

penetapan bahwa pada perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (PA-Kuningan, 2022a). Maka hal ini tidak sesuai dengan fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, sebagaimana dalam Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2029 Bab Kitab Talak, menjelaskan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكٍ حَدَّثَنَا
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk.” (Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2194, Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039) (Hadits Sunan Ibnu Majah, n.d.).

Dalam hadits tersebut menjelaskan barangsiapa yang mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda, maka menyebabkan hukumnya tetap jatuh, karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang sama pada perkara ini. Sebagaimana dengan hal tersebut, hukum ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syari'at. Maka, barangsiapa yang mengucapkan salah satu dari hukum tersebut maka terkena konsekuensi atasnya (Al-Albani, 1998).

Jika dengan status gugurnya ikrar talak suami tersebut menyebabkan ikatan perkawinan tetap utuh dan keduanya tetap menjadi suami istri yang sah sebagaimana pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat konsekuensi bagi kedua belah pihak untuk kehidupan selanjutnya, yakni konsekuensi dari talak yang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu suami berkewajiban membayar nafkah lampau, *'iddah*, mutah dan hadanah. Dengan begitu suami harus memenuhi kewajibannya akan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh suami maka menimbulkan mudarat bagi istri dan anak-anaknya. Sehingga ada banyak faktor yang dirugikan oleh pihak suami terhadap istri, baik status yang tidak jelas, nafkah yang tidak didapatkan selama 6 (enam) bulan menunggu suami dan kehidupan selanjutnya. Selain itu, suami ataupun istri tidak dapat melakukan pernikahan baru karena masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan suami atau istri yang sebelumnya. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam menjelaskan mengenai penerapan hukum sehingga tidak menimbulkan mudarat dan penerapan hukum harus dapat membuang mudarat. Adapun kaidah hukum Islam tersebut berbunyi “*mudarat itu harus dibilangkan*”. Maka hendaknya pernikahan benar-benar kemauan dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan niat akan kekal sebagaimana dalam tujuan pernikahan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng jika dianalisis menggunakan Hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab maka terdapat kesesuaian mengenai hak suami dalam menjatuhkan talak dan ada beberapa hal yang tidak sesuai yakni pertimbangan Hakim

mengenai ikrar talak di hadapan Hakim dan gugurnya status talak suami disebabkan suami tidak hadir pada hari sidang penyaksian ikrar talak, maka Hakim membuat penetapan bahwa perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tidak memiliki hukum tetap untuk dilaksanakan sehingga ikatan perkawinan menjadi tetap utuh.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA NOMOR 492/PDT.G/2022/PA.KNG MENGENAI GUGURNYA IKRAR TALAK SUAMI DALAM CERAI TALAK MENURUT HUKUM POSITIF

Menurut hukum positif di Indonesia terdapat beberapa dasar hukum mengenai perceraian, seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 38 sampai pasal 41 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, kemudian PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dalam pasal 14 sampai pasal 36, selanjutnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan, penjelasan tersebut telah diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dalam pasal 65 sampai pasal 91, dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dan dijelaskan pula mengenai ketentuan perceraian yang dijabarkan dalam dua bagian, bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua mengenai tata cara perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 sampai pasal 148, kemudian bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 149 sampai pasal 162 (Kementerian Agama RI, 2018).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Dalam hal ini, berkaitan dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 Bab 2 tentang dasar-dasar perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah (Kementerian Agama RI, 2018). Sehingga perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun Kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yakni kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Indonesia, 1974).

Maka perceraian yang terjadi di luar prosedur hukum perkawinan nasional yang dilakukan oleh suami dengan cara menjatuhkan talak kepada istri, tidak diakui karena sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan inti dari perceraian yakni menyatakan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Akibat dari hal tersebut, maka suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya di luar pengadilan agama dinyatakan belum putus perkawinannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga suami tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan istri juga tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama yakni tidak diakui dalam system hukum perkawinan nasional sehingga jika salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang masih hidup akan menjadi ahli waris dari yang meninggal dunia, meskipun secara fisik sudah lama tidak hidup bersama dalam rumah tangga karena melakukan cerai talak di luar pengadilan agama (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Sebagaimana dalam berkas putusan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 ayat (1) menetapkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak (PA-Kuningan, 2022a). Sehingga dalam hal ini pertimbangan yuridis Hakim mengenai hak suami dalam menjatuhkan talak sudah sesuai dengan hukum positif yakni pada pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Hakim Muda Utama dan Panitera Muda Permohonan mengenai putusan perkara No.492/Pdt.G/2022/PA.Kng dikabulkan oleh Hakim untuk melakukan sidang ikrar talak, karena sudah cukup alasan yang diajukan oleh pemohon dan termohon dan kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup rukun kembali, sehingga jika dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan perceraian dipandang sebagai jalan terbaik dan lebih masalahat untuk keduanya (Zulzamar & Bisri, 2023). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20219 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 116 (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 19 (f), menetapkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut (Zulzamar, 2023). Dengan demikian, maka pertimbangan yuridis Hakim yang digunakan dalam menangani perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum positif di Pengadilan Agama sehingga permohonan pemohon diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap termohon dikabulkan oleh Hakim.

Adapun dalam wawancara penulis dengan Panitera Muda Permohonan mengatakan perkara cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng telah diijinkan atau dikabulkan permohonannya untuk menyatakan ikrar talak, dikarenakan dalam rentang 14 hari setelah putusan tidak mengajukan banding, maka putusan memiliki kekuatan

hukum tetap inkrah. Selanjutnya Hakim membuat penetapan hari sidang untuk sidang ikrar talak, kemudian setelah 6 (enam) bulan ketika dipanggil pada hari sidang ikrar talak tersebut suami atau pemohon tidak hadir, maka Hakim menetapkan bahwa pada perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (Bisri, 2023). Sehingga pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 492/Pdt/.G/2022/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum positif yakni pada pasal 70 UUPA dan pasal 16 ayat (6) PP nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan dan menetapkan perkara cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum positif yakni: 1) hak suami dalam mengajukan talak, 2) ikrar talak suami dihadapan Hakim dan 3) gugurnya ikrar talak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama Kuningan disebabkan suami tidak hadir dalam sidang pengucapan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ikrar talak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga ikatan perkawinan tetap utuh.

KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DAN PENETAPAN PERKARA NOMOR 492/PDT.G/2022/PA.KNG MENGENAI GUGURNYA IKRAR TALAK SUAMI DALAM CERAI TALAK

Setelah penulis memaparkan mengenai perkara cerai talak yang diajukan oleh suami di Pengadilan Agama Kuningan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan yuridis maupun non yuridis Hakim, maka penulis mencoba menganalisis menggunakan studi komparasi antara hukum Islam dengan hukum positif mengenai perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng tersebut.

Bersumber pada berkas putusan cerai talak No.492/Pdt.G/2022/PA.Kng telah dijelaskan dalam uraiannya mengenai alasan pemohon atau duduk perkara pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak, diperkuat dengan alat bukti berupa surat-surat dan keterangan pihak terkait dari pemohon dan termohon, keterangan para saksi dari kedua belah pihak. Kemudian agar informasi yang didapatkan lebih detail dan komprehensif, maka penulis melakukan wawancara oleh Hakim Muda Utama dan Penitera Muda Permohonan (PA-Kuningan, 2022a).

Dalam hal ini terdapat beberapa perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan yang digunakan Hakim untuk memutuskan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak, di antaranya:

1. Analisis Komparasi Mengenai Hak Suami dalam Menjatuhkan Talak

Menurut hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab ditegaskan dalam rukun talak yang pertama bahwa suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak dan talak yang dijatuhkan oleh suami dikatakan sah dengan beberapa syarat yaitu berakal, balig dan atas kemauan sendiri.

Dasar hukum Islam (non yuridis) yang digunakan Hakim dalam menetapkan perkara nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng yaitu pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian dalam hukum positif pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Sebagaimana dalam uraian analisis di atas mengenai komparasi antara hukum Islam dengan hukum positif dapat diketahui bahwa suami memiliki kewajiban dalam memikul beban nafkah untuk memenuhi kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, suami memiliki hak dalam menjatuhkan talak. Maka pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Analisis komparasi mengenai Ikrar talak suami dihadapan Hakim

Jika dianalisis menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab bahwa sebagaimana dalam unsur pokok yang harus ada dalam talak dan sahnya talak tergantung lengkapnya unsur-unsur tersebut ialah rukun talak. Sebagaimana ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun talak hanya satu yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Adapun menurut ulama Malikiyah yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan, adanya lafal baik *sharih* maupun *kinayah*. Demikian dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun talak yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.

Selanjutnya, analisis dari segi hukum Islam (non Yuridis) yakni dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun pada pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian itu terjadi dan terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Kemudian dari segi hukum positif UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 ayat (1) menetapkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan Hakim dengan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab dan pertimbangan Hakim sudah sesuai menurut hukum positif yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng.

2. Analisis komparasi mengenai gugurnya status talak suami disebabkan suami tidak ikrar dihadapan Hakim

Hasil analisis menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, bahwa tidak ada dalil yang menyampaikan mengenai gugurnya status talak suami, kecuali jika syarat (berakal, balig dan kemauan sendiri) tersebut tidak terpenuhi. Sebab talak yang dijatuhkan suami akan tetap jatuh meski suami menyampaikan secara serius ataupun main-main. Sebagaimana dalam Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2029 Bab Kitab Talak:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْذَكٍ حَدَّثَنَا
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Telah menceritakan kepada kami *Hisyam bin Ammar* berkata, telah menceritakan kepada kami *Hatim bin Isma'il* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Abdurrahman bin Habib bin Ardak* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Atha bin Abu Rabah* dari *Yusuf bin Mahak* dari *Abu Hurairah* ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk." (Hadits ini diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2194, Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039).

Hadits tersebut menjelaskan barangsiapa yang mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk dengan bercanda, maka menyebabkan hukumnya tetap jatuh, karena sikap sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang sama pada perkara ini. Hukum ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syari'at. Barangsiapa yang mengucapkan salah satu dari hukum tersebut maka terkena konsekuensi atasnya (Al-Albani, 1998).

Sebagaimana pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi bagi kedua belah pihak untuk kehidupan selanjutnya, yakni suami harus memenuhi kewajiban akan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh suami maka menimbulkan mudarat bagi istri dan anak-anaknya, adapun konsekuensi dari talak yang dilakukan suami terhadap istrinya yakni suami berkewajiban membayar nafkah *'iddah*, mutah dan hadanah. Hal ini menyebabkan banyak hal yang dirugikan oleh pihak suami terhadap istri, baik status yang tidak jelas, nafkah yang tidak didapatkan selama 6 (enam) bulan menunggu suami. Selain itu, suami ataupun istri tidak dapat melakukan pernikahan baru karena masih terikat dengan ikatan perkawinan dengan suami atau istri yang sebelumnya. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam menjelaskan mengenai penerapan hukum sehingga tidak menimbulkan mudarat dan penerapan hukum harus dapat membuang mudarat. Adapun kaidah hukum Islam tersebut berbunyi "*mudarat itu*

harus dibilangkan". Maka hendaknya pernikahan benar-benar kemauan dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan niat akan kekal sebagaimana dalam tujuan pernikahan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dari segi hukum positif Pasal 70 ayat(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 70 UUPA dan pasal 16 ayat (6) PP nomor 9 Tahun 1975, bahwa dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak suami tidak dapat menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, sehingga gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan yang sama. Maka gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak pada perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng disebabkan suami tidak hadir pada hari sidang penyaksian ikrar talak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dalam aspek analisis gugurnya ikrar talak suami disebabkan suami tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan Hakim terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan Hakim dengan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab dan pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai menurut hukum positif yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng.

Tabel Analisis Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif

No	Aspek Analisis Komparasi	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Hak suami dalam menjatuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hukum Islam suami yang memiliki kewajiban dalam memikul beban nafkah untuk memenuhi kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya. - Pada fikih munakahat ditegaskan dalam rukun talak yang pertama bahwa suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak dan talak yang dijatuhkan oleh suami dikatakan sah dengan beberapa syarat yaitu berakal, balig dan atas kemauan sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. - Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
2	Ikrar talak dihadapan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Hukum Islam tidak ada dalil yang menyampaikan mengenai keharusan suami melafalkan lafal talak dihadapan Hakim. - Dalam Fikih Munakahat dan Fikih Perbandingan Mazhab sebagaimana dalam unsur pokok yang harus ada dalam talak dan sahnya talak tergantung lengkapnya unsur-unsur tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 ayat (1). - Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

	ialah rukun talak.	- Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. - Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.
3	Gugurnya status talak	Tidak ada dalil yang menyampaikan mengenai gugurnya status talak suami, kecuali jika syarat (berakal, balig dan kemauan sendiri) tersebut tidak terpenuhi. - Pasal 70 ayat(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. - pasal 70 UUPA dan pasal 16 ayat (6) PP nomor 9 Tahun 1975. - pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas terhadap komparasi antara hukum Islam dengan hukum positif mengenai perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak, ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif terhadap pertimbangan Hakim, yaitu: 1) hak suami dalam menjatuhkan talak sudah sesuai menurut hukum Islam maupun hukum positif, 2) aspek analisis komparasi mengenai ikrar talak dihadapan Hakim, dalam hal ini pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan hukum positif, namun tidak sesuai dengan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, 3) mengenai ketidakhadiran suami dalam ikrar talak dihadapan Hakim sehingga menyebabkan gugurnya status talak suami, dalam aspek pembahasan ini sudah sesuai dengan hukum positif, akan tetapi tidak sesuai menurut hukum Islam dikarenakan terdapat konsekuensi yang didapatkan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya berupa kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, hal ini juga telah merugikan kedua belah pihak untuk kehidupan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan secara menyeluruh dan mendetail mengenai “Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan hukum Positif terhadap Gugurnya Ikrar Talak Sumi dalam Cerai Talak (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng)”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak terjadi disebabkan pemohon telah diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap termohon dan terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, selanjutnya pengadilan menetapkan hari sidang dan diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan kemudian memanggil para pihak, namun pada hari pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak hadir hingga batas akhir masa sidang, sehingga permohonan ikrar talak suami menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan dan penetapan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai perkara gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak yaitu menggunakan Undang-Undang, *Het Herzijene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kemudian dalam pertimbangan non yuridis (Hukum Islam) Hakim di Pengadilan Agama telah di akomodir menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan dan penetapan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak yang dianalisis dengan menggunakan fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab, di antaranya: 1) sudah sesuai mengenai hak suami dalam menjatuhkan talak, 2) pertimbangan hakim terkait ikrar talak di hadapan Hakim tidak sesuai menurut hukum Islam, dan 3) gugurnya status talak suami disebabkan suami tidak hadir pada hari sidang penyaksian ikrar talak sehingga ikatan perkawinan menjadi tetap utuh, maka pertimbangan Hakim mengenai hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan dan penetapan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak sudah sesuai dengan hukum positif di antaranya mengenai: 1) hak suami dalam mengajukan talak, 2) ikrar talak suami dihadapan Hakim dan 3) gugurnya ikrar talak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama Kuningan disebabkan suami tidak hadir dalam sidang pengucapan ikrar talak terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menyebabkan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Komparasi antara Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan dan penetapan perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng mengenai gugurnya ikrar talak suami dalam cerai talak, di antaranya: 1) hak suami dalam menjatuhkan talak sudah sesuai jika dikomparasikan menurut hukum Islam maupun hukum positif. 2) ikrar talak dihadapan Hakim, dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum positif, namun tidak sesuai dengan hukum Islam yakni fikih munakahat dan fikih perbandingan mazhab. 3) ketidakhadiran suami dalam ikrar talak dihadapan Hakim sehingga menyebabkan gugurnya status talak suami, pada aspek pembahasan ini sudah sesuai dengan hukum positif, akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam hukum Islam dikarenakan terdapat konsekuensi yang didapatkan oleh suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya berupa kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, dalam hal ini telah merugikan kedua belah pihak terhadap kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. S. A. (1995). *Terjemah Fathul Qarib*. Mutiara Ilmu.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka.
- Al-Albani, M. N. (1998). *Shahih Sunan Abu Daud (Buku 2)*. Maktabah Al Ma'arif.
- Al-Albani, M. N. (2009). *Terjemah Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3*. Pustaka Tazkia.
- Al-Albani, M. N. (2010). *Terjemah Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4*.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*. Darul Haq.
- Al-Juzairi, S. A. (2017). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Kasaniy, 'Ala Al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud. (n.d.). *Bada'i wa al-Shana'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khasyt, M. U. (2010). *Fikih Wanita Empat Madzhab* (p. 464). Ahsan Publishing.

- Al-Malibari, A.-S. Z. bin A. A. (2004). *فتح المعين*. Al-Jaffan dan Al-Jabi.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004a). *Tafsir Ibnu Katsir 6.1.pdf*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (d)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004c). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6.4*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8.2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Alansyah, M. F. (2022). *Studi Komparatif Antara Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Mempermainkan Talak*. Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ali, W. M. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (A. T. Kharlie (ed.)). YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Ardani, A. F. K. (2017). Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi (Sebuah Penyelesaian Perkara Cerai Talak). *Repository.Uinjk.ac.id*.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2007). *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (T. D. Sunnah (ed.); 1st ed.). Darus Sunnah Press.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2008). *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 3* (T. D. Sunnah (ed.); Pertama, A). Darus Sunnah Press.
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath (Jurnal Hukum Islam)*, 3(2).
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani.
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Basri, R. (2020). *Fiqh Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri. (2023). *Wawancara Panitera Muda Permohonan*.
- DPRRI. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Dr. Fenti Himawati, M. S. (2020). *Metodologi Penelitian*. PT. RajawaliGrafindo Persada.
- Dyana, B., & Shidiq, A. S. (2019). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. *Al-Maqashidi*, 2(1), 15–26.
- Fajriyah, L., & Rokhim, A. (2020). Eksekusi Ikrar Talak Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Legalitas*, 5(1), 51–64.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170.
- Fuadah, A. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadba Umar Bin Khatthab* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.

- Ghoffar, M. A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hadits Sunan Ibnu Majah*. (n.d.). <https://www.hadits.id/hadits/majah/2029>
- Hardani, Auliya, N. H., Andirani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hawari, D. (1996). *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hayati, Z. (2017). Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)). *Qiyas*, 2(1), 49–59.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Ibrahim, D. (2019). al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih). In *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. CV. Amanah.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Faisal (Ed.)). Unimal Press.
- Jamaludin, A. (2018). Problematika Pembatan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama. *Media Nusantara*, 20(1), 27–40.
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6, 248–264.
- Kamal, A. M. (2013). *Fikih Sunnah Wanita*. Qisthi Press.
- Kemenag, R. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah* (A. K. Anwar & T. B. Santoso (Eds.)). Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Binas Islam Kemenag RI.
- Kemenag RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Adhi Aksara Abadi.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Tasir Ringkasan Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 1)* (Kedua). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat 1*. PT. Rajagrafindo Persada.
- M. Sarbini. (2016). Kaedah-Kaedah Fiqih Keluarga Dalam Al-Qur'an. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 04, 493–504.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI.
- Manzur, I. (2010). *Lisan Al 'Arab Juz 12*. Dar Al-Nawadir.

- Maroah, M. D., & Sucipto, D. (2021). Kajian normatif tentang implikasi hukum terjadinya cerai talak dan cerai gugat dalam perspektif kompilasi hukum islam. *Jurnal Yustisiabel*, 5(April), 83–97.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistika* (Suryani (Ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Mustafa, S., & Siba, H. I. (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Ikrar Talak Tanpa Hadirnya Suami di Pengadilan Agama. *Al-Ahya (Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan Dan Transformasi Sosial)*, 8(1), 61–70.
- Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). In *Journal of Chemical Information and Modeling*. Smart.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (H. Muhammad & I. M. D. Fajriyah (Eds.)). Prenadamedia Group.
- Nazwa, Authory, M. N., Ilham, M., & Patrajaya, R. (2022). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian. *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 1–20.
- PA-Kuningan. (2022a). *Putusan Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kng*.
- PA-Kuningan. (2022b). *Sejarah Pengadilan Agama Kuningan*. <https://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Pratiwi, N. D. (2019). *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabet.
- Qudamah, I. (2013). *Al Mughni 10*. Pustaka Azzam.
- Raco, D. J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Syahrani (Ed.), *Antasari Press*. Antasari Press.
- Rahmiati, R., & Elfiani, E. (2020). Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 146.
- Rohmanah, L. (2019). *Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Muhtabid 2*. Pustaka Azzam.
- Salim, & Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975). *PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan*. 22.
- Setyaningsih, & Nugrahani, A. G. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. PT. Rajawali Buana Pusaka. www.unimalpres.unimal.ac.id
- Sofiyana, M. S., Sukhoiri, Aswan, N., Munthe, B., W, lumastri A., Jannnah, R., Juhara, S., SK, T., Laga, E. A., Sinaga, J. A. B., Suparman, A. R., Suaidah, I., Fitrisari, N., & Herman. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Ariyanto (Ed.); 1st ed.). PT.

Global Eksekutif Teknologi.

- Soleh, Y. P. (2022). Analisis Hukum Terhadap Penolakan Suami Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Perceraian. *Litigasi*, 23(2), 171–190.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama* (A. K. Faiz (Ed.); 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Surahman, Rachmat, M., & Supardi, S. (2016). *Metodologi Penelitian*.
- Sutopo, U., Eri Safira, M., & Uswatun Khasanah, N. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (R. C. Pratama (Ed.)). CV. Nata Karya.
- Yilmaz, A. R. (2021). *Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)*.
- Zulzamar. (2023). *Wawancara Hakim Muda Utama*.
- Zulzamar, & Bisri. (2023). *Wawancara Pengadilan Agama Kuningan 2023*.